

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - DESA SAMANGKI KECAMATAN SIMBANG -
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

ABS KPT KPU MAROS NO.112 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SAMANGKI KECAMATAN
SIMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan dan
pengangkatan petugas Pemutakhiran Data pemilih desa Samangki Kecamatan
Simbang untuk Pemilihan Umum 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 ; PKPU No. 8 tahun 2022;
BA Pleno PPS Desa Samangki No. 008/PP.05.1-BA/7309.9.2005/2023.

- Dalam keputusan ini diatur tentang : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada
Desa Samangki Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023

- Lampiran 1 halaman.